

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 77

BANGKINANG

Bangkinang, 22 Februari 2021

Nomor : W4.U7/ 73¹ /HK.02/ II/2021

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

ATMA KUSUMA S.H

(Kuasa Pemohon Kasasi)

beralamat di Rajawali Sakti Perum.

Rajawali Sakti Blok G 4 Panam

Di

PEKANBARU

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Kasasi No. 48/Pdt.G/2017/PN Bkn, dalam perkara antara :

WAJA GURUSINGA

Sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan :


HANRY APRIL SIMANJUNTAK

Sebagai Termohon Kasasi;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



① Arsip
2. Umum